



SALINAN

BUPATI PADANG PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI PADANG PARIAMAN
NOMOR 4 TAHUN 2017

TENTANG

PELIMPAHAN KEWENANGAN DI BIDANG PERIZINAN DAN NON PERIZINAN
KEPADA PERANGKAT DAERAH YANG MENYELENGGARAKAN URUSAN
PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PADANG PARIAMAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat serta memperpendek proses pelayanan guna mewujudkan perselenggaranya pelayanan publik dibidang perizinan dan non perizinan yang cepat, murah, transparan pasti dan terjangkau dilaksanakan suatu pelayanan terpadu satu pintu;
 - b. bahwa sesuai dengan Pasal 344 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan bahwa Pemerintah Daerah wajib menjamin terselenggaranya pelayanan publik berdasarkan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
 - c. bahwa untuk meningkatkan pelayanan publik dibidang perizinan dan non perizinan yang diselenggarakan oleh pelayanan terpadu satu pintu perlu dilakukan pelimpahan sebagian kewenangan Bupati terkait perizinan dan non perizinan kepada perangkat daerah yang melaksanakan Urusan Penanaman Modal;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelimpahan Kewenangan dibidang Perizinan Dan Non Perizinan Kepada Perangkat Daerah Yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
2. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 177, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3898);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4724);
 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II

Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3164);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);

11. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELIMPAHAN KEWENANGAN DI BIDANG PERIZINAN DAN NON PERIZINAN KEPADA PERANGKAT DAERAH YANG MENYELENGGARAKAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Padang Pariaman.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman.
4. Bupati adalah Bupati Padang Pariaman.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Padang

Pariaman.

6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Perizinan adalah pemberian legalitas dalam bentuk izin kepada orang perseorangan atau badan hukum untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu.
8. Non Perizinan adalah pemberian rekomendasi atau dokumen lainnya kepada orang perseorangan atau badan hukum.
9. Izin adalah dokumen yang diterbitkan berdasarkan Peraturan Daerah dan/atau peraturan lainnya yang merupakan bukti legalitas menyatakan sah atau diperbolehkannya orang perseorangan atau badan hukum untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu.
10. Non Izin adalah dokumen yang diterbitkan berdasarkan Peraturan Daerah dan/atau peraturan lainnya yang menyatakan sah atau diperbolehkannya orang perseorangan atau badan hukum untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu.
11. Penyelenggaraan Pelayanan Satu Pintu adalah kegiatan penyelenggaraan perizinan usaha dan non usaha yang diproses pengelolaannya mulai dari tahap permohonan sampai terbitnya dokumen dilakukan dalam satu tempat.
12. Pelimpahan wewenang adalah penyerahan tugas, hak, kewajiban, dan pertanggungjawaban Perizinan dan Non Perizinan, termasuk penandatanganannya atas nama penerima wewenang.

BAB II

PELIMPAHAN KEWENANGAN

Pasal 2

- (1) Bupati menarik wewenangan penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan pada Perangkat Daerah.
- (2) Bupati Melimpahkan kewenangan bidang Perizinan dan Non Perizinan sebagaimana dimaksud ayat (1) kepada Kepala

Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal.

- (3) Jenis Perizinan dan Non Perizinan yang dilimpahkan sebagaimana dimaksud ayat (2) terdapat dalam lampiran Peraturan Bupati ini.
- (4) Disamping kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal mempunyai kewenangan untuk menerbitkan Duplikasi, Balik Nama, Legalisasi Izin dan teguran tertulis.
- (5) Penandatanganan izin dan non izin sebagaimana dimaksud ayat (3) wajib memenuhi persyaratan administrasi dan syarat teknis.
- (6) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud ayat (5) disyaratkan untuk Izin dan Non Izin yang membutuhkan rekomendasi teknis.

BAB III

PENYELENGGARAAN PERIZINAN

Pasal 3

- (1) Penyelenggaraan perizinan meliputi pemberian, penolakan, pembatalan dan pencabutan izin.
- (2) Dalam penyelenggaraan perizinan dan non perizinan Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dibantu oleh pelaksana kegiatan dan tim teknis.
- (3) Tim teknis sebagaimana dimaksud ayat (2) terdiri dari perwakilan perangkat daerah yang terkait yang penugasannya ditetapkan dengan Keputusan Bupati atas usulan Kepala Perangkat Daerah terkait.
- (4) Tim Kerja Teknis Perizinan dan non perizinan sebagaimana dimaksud ayat (3) memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan dalam memberikan rekomendasi mengenai diterima atau ditolaknya suatu permohonan perizinan setelah terlebih dahulu berkoordinasi dengan Kepala Perangkat Daerah terkait.

BAB IV
PROSEDUR PELAYANAN
PASAL 4

- (1) Penyelenggaraan pelayanan peizinan dan non perizinan dilaksanakan oleh kepala perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal.
- (2) Proses penyelenggaraan pelayanan dapat dilakukan untuk 1 (satu) jenis pelayanan tertentu atau paralel.
- (3) Dalam hal penyelenggaraan pelayanan paralel sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk 1 (satu) kali permohonan beserta kelengkapan yang dilampirkan dapat digunakan untuk memproses berbagai izin dan non izin yang berkaitan.
- (4) Proses penyelenggaraan pelayanan merupakan proses yang dilakukan unuk menghasilkan dokumen izin dan non izin.
- (5) Untuk mendapatkan pelayanan, ditetapkan persyaratan yang harus dipenuhi oleh pemohon, baik persyaratan teknis dan/atau persyaratan administratif.
- (6) Persyaratan teknis dan/atau persyaratan administratif sebagaimana dimaksud ayat (5) ditetapkan dengan keputusan kepala perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal.
- (7) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud ayat (6) harus diinformasikan secara jelas dan transparan kepada pemohon sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
PELAKSANA PERIZINAN
Bagian Kesatu
Koordinasi Pelayanan Perizinan
Pasal 5

- (1) Dalam proses administrasi pelayanan perizinan, Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal mengacu/berpedoman pada Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Perizinan dan

Non Perizinan.

- (2) Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal.

Pasal 6

- (1) Untuk permohonan izin yang tidak memerlukan survey lapangan maka permohonan akan diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Jenis izin yang memerlukan/tidak memerlukan survey diatur dalam Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Perizinan dan non perizinan.

Bagian Kedua

PENOLAKAN DAN PENANGGUHAN PERMOHONAN

Pasal 7

- (1) Permohonan izin yang tidak memenuhi persyaratan dan tidak sesuai dengan ketentuan atau persyaratan tidak lengkap serta tidak benar permohonan izinnya ditolak.
- (2) Permohonan izin yang berdasarkan hasil koordinasi dan/atau peninjauan lapangan masih memerlukan penambahan atau perbaikan persyaratan maka permohonan izinnya dapat ditangguhkan.
- (3) Penolakan dan penangguhan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disertai dengan alasan yang jelas dan ditetapkan dengan keputusan Kepala Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang penanaman modal.

BAB VI

TIM KERJA TEKNIS PERIZINAN

Pasal 8

- (1) Untuk penerbitan izin dan non izin yang memerlukan

pemeriksaan lapangan secara teknis, tim teknis dibawah koordinasi Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal melakukan peninjauan lapangan.

- (2) Hasil peninjauan lapangan sebagaimana dimaksud ayat (1) dikeluarkan rekomendasi teknis berupa berita acara tinjauan lapangan.

BAB VII

SUMBER DAYA MANUSIA

Pasal 9

- (1) Penempatan personil pada peangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal berdasarkan kompetensi dibidangnya.
- (2) Kompetensi personil sebagaimana dimaksud ayat (1) mencakup kompetensi kecakapan, sikap dan perilaku.
- (3) Personil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan insentif khusus dan/atau tunjangan/honorarium lain sesuai dengan beban kerja, yang besarnya disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal wajib melakukan pengembangan sumber daya manusia secara berkesinambungan melalui pendidikan, pelatihan dan/atau bimbingan teknis yang sendiri atau bekerjasama dengan pihak ketiga.

BAB VIII

PENGAWASAN DAN PEMBINAAN

Pasal 11

- (1) Pengawasan terhadap pelaksanaan izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dilaksanakan oleh Kepala Perangkat Daerah yang

menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dengan tim yang ditunjuk oleh Bupati.

- (2) Dalam rangka pengawasan tim yang ditunjuk dapat melakukan pemeriksaan terhadap pelaksanaan kegiatan berkaitan dengan izin yang diterbitkan dan dikoordinir oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal.
- (3) Hasil pengawasan dituangkan dalam berita acara dan ditandatangani oleh semua anggota tim yang melaksanakan tugas untuk dijadikan sebagai bahan laporan evaluasi perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal.

Pasal 12

Perangkat daerah teknis terkait berkewajiban dan bertanggungjawab untuk melakukan pembinaan dan pengawasan teknis atau pengelolaan perizinan dan non perizinan sesuai dengan bidang tugasnya.

BAB IX

PENCABUTAN DAN PEMBATALAN IZIN

Pasal 13

- (1) Pencabutan dan pembatalan izin dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar penertiban izin.
- (2) Dengan dicabut atau dibatalkan izin dilakukan penindakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB X

PENUTUP

Pasal 14

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku :

- a. Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 21 Tahun 2006 tentang Penetapan Jenis-Jenis pelaksanaan pelayanan dan kewenangan penandatanganan perizinan dikabupaten padang pariaman;

- b. Peraturan Bupati Kabupaten Padang Pariaman Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan dibidang Perizinan kepada Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini maka target Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari penyelenggaraan perizinan tetap menjadi target Perangkat Daerah teknis terkait.

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Padang Pariaman.

Ditetapkan di Parit Malintang
pada tanggal 28 Februari 2017

BUPATI PADANG PARIAMAN,

dto

ALI MUKHNI

Diundangkan di Parit Malintang
pada tanggal 28 Februari 2017

**SEKRETARIS DAERAH
PADANG PARIAMAN,**

dto

JONPRIADI

BERITA DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN 2017
NOMOR 4

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI PADANG PARIAMAN
 NOMOR 4 TAHUN 2017
 TANGGAL 28 Februari 2017
 TENTANG
 PELIMPAHAN KEWENANGAN DI BIDANG
 PERIZINAN DAN NON PERIZINAN KEPADA
 PERANGKAT DAERAH YANG
 MENYELENGGARAKAN URUSAN PEMERINTAHAN
 BIDANG PENANAMAN MODAL

NO.	JENIS PERIZINAN / NON PERIZINAN
A.	<u>PERIZINAN</u>
1.	Izin Operasional Sekolah;
2.	Izin Pendirian Kursus;
3.	Izin Taman Bacaan Masyarakat;
4.	Izin Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat;
5.	Izin Pendidikan Dasar Yang Diselenggarakan Oleh Masyarakat;
6.	Izin Pendidikan Anak Usia Dini Yang Diselenggarakan Oleh Masyarakat;
7.	Izin Pendidikan Nonformal Yang Diselenggarakan Oleh Masyarakat;
8.	Izin Membawa Cagar Budaya Keluar Kabupaten Dalam 1(Satu) Daerah;
9.	Izin Kerja Dan Izin Prakter Tenaga Kesehatan;
10.	Izin Apotek/Apotek Rakyat;
11.	Izin Toko Obat;
12.	Izin Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT);
13.	Izin Produksi Makanan Dan Minuman Pada Industry Rumah Tangga;
14.	Izin Toko Alat Kesehatan;
15.	Izin Optikal;
16.	Izin Laboratorium Swasta;
17.	Izin Rumah Sakit Tipe C Dan Tipe D;
18.	Izin Fisioterafis;
19.	Izin Balai Pengobatan/Rumah Bersalin/Klinik;
20.	Izin Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten;
21.	Izin Pembangunan Dan Pengembangan Rumah;
22.	Izin Pembangunan Dan Pengembangan Kawasan Pemukiman;
23.	Izin Lingkungan;
24.	Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH);
25.	Izin Pendaaurulangan Sampah/Pengolahan Sampah;
26.	Izin Pembuangan Limbah Cair;
27.	Izin Penyimpanan Sementara Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3);
28.	Izin Pemanfaatan Air Limbah untuk Aplikasi Ketanah (Land Aplication);
29.	Izin Pengangkutan Sampah;
30.	Izin Pemrosesan Akhir Sampah Yang Diselenggarakan Oleh Swasta;
31.	Izin Lokasi;
32.	Izin Membuka Tanah;
33.	Izin Pengumpulan Sumbangan Dalam Daerah Kabupaten;
34.	Izin Instalasi Genset;
35.	Izin Pendirian SPBU;

36. Izin Depot BBM;
37. Izin Pengumpulan Dan Penyaluran Pelumas Bekas;
38. Izin Jaringan Galian Telkom, Air Dan PLN;
39. Izin Penyewaan Pemakaian Alat Berat;
40. Izin Lembaga Pelatihan Kerja;
41. Izin LPTKS;
42. Izin Usaha Simpan Pinjam Koperasi;
43. Izin Pembukaan Kantor Cabang;
44. Izin Cabang Pembantu;
45. Izin Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam;
46. Izin Pengelolaan Pasar Rakyat;
47. Izin Pusat Perbelanjaan;
48. Izin Usaha Toko Swalayan.
49. Tanda Daftar Gudang (TDG);
50. Siup Minuman Beralkohol Golongan B
51. Siup Minuman Beralkohol Golongan C Untuk Pengecer;
52. Izin Usaha Pertanian;
53. Izin Usaha Produksi Benih;
54. Izin Praktek Dokter Hewan;
55. Izin Usaha Bibit Ternak;
56. Izin Usaha Pakan;
57. Izin Fasilitas Pemeliharaan Hewan;
58. Izin Usaha Pengecer (Tok,Retail, Sub Distributor)Obat Hewan;
59. Izin Penyelenggaraan Dan Pembangunan Fasilitas Parkir;
60. Izin Angkutan Orang Dalam Trayek Perdesaan Dan Perkotaan Dalam 1 (Satu) Daerah;
61. Izin Penyelenggaraan Taksi Dan Angkutan Kawasan Tertentu Wilayah Operasinya Berada Dalam Daerah Kabupaten;
61. Izin Usaha Angkutan Laut Bagi Badan Usaha Yang Berdmisili Dalam Daerah;
62. Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Bagi Perorangan Atau Badan Usaha;
63. Izin Usaha Jasa Terkait Dengan Perawatan Dan Perbaikan Kapal;
64. Izin Penggunaan Arsip Yang Bersifat Tertutup Yang Disimpan Dilembaga
65. Kearsipan Daerah;
66. IUP Bidang Pembudidayaan Ikan;
67. Tanda Daftar Industri (TDI);
68. Tanda Daftar Usaha Daya Tarik Wisata;
69. Tanda Daftar Usaha Kawasan Pariwisata;
70. Tanda Daftar Usaha Jasa Transportasi Wisata;
71. Tanda Daftar Usaha Jasa Perjalanan Wisata;
72. Tanda Daftar Usaha Jasa Makanan Dan Minuman;
73. Tanda Daftar Usaha Penyediaan Akomodasi;
74. Tanda Daftar Usaha Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan Dan Rekreasi;
75. Tanda Daftar Usaha Penyelenggaraan Pertemuan, Perjalanan Insentif,
76. Konferensi Dan Pameran;
77. Tanda Daftar Usaha Jasa Informasi Pariwisata;
78. Tanda Daftar Usaha Jasa Konsultan Pariwisata;
79. Tanda Daftar Usaha Jasa Pramuwisata;
80. Tanda Daftar Usaha Wisata Tirta;

81.	Tanda Daftar Usaha Spa;
82.	Izin Penyelenggaraan Pos;
83.	Izin Pendirian Jasa Titipan Untuk Kantor Agen;
84.	Izin Warung Internet (WARNET);
85.	Izin Instalasi Kabel Rumah Dan Gedung (Ikr/G);
86.	Izin Kantor Cabang Dan Loket Pelayanan Operator;
87.	Izin Lokasi Pembangunan Studio Dan Stasiun Pemancar Radio Dan/Atau Televisi;
88.	Izin Mendirikan Bangunan Menara Telekomunikasi;
89.	Izin Galian Kabel Telekomunikasi (Dalam Satu Kabupaten);
90.	Izin Instalasi Penangkal Petir Menara Telekomunikasi;
91.	Izin Usaha Perdagangan Alat/Perangkat Telekomunikasi;
92.	Izin Prinsip Penanaman Modal;
93.	Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal;
94.	Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal;
95.	Izin Usaha Penggabungan (Merger) Perusahaan Penanaman Modal;
96.	Izin Usaha Untuk Berbagai Sektor Usaha;
97.	Izin Usaha Perluasan Untuk Berbagai Sektor Usaha;
98.	Izin Usaha Perubahan Untuk Berbagai Sektor Usaha;
99.	Izin Usaha Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal Untuk Berbagai Sektor Usaha;
100.	Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
101.	Izin Reklame;
102.	Izin Gangguan (Ho) Dan Non Ho (Situ);
103.	Izin Pangkalan Minyak Tanah/Gas Elpiji;
104.	Izin Usaha Industri;
105.	Izin Usaha Perdagangan (IUP);
106.	Izin Tanda Daftar Gudang (TDG)
107.	Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK)
108.	Izin Usaha Rumah Makan, Bar Dan Restoran
109.	Izin Usaha Industri (IUI) Kecil;
110.	Izin Usaha Industri (IUI) Menengah;
111.	Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI) Industri Kecil;
112.	Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI) Industri Menengah;
113.	Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI);
114.	Izin Pemanfaatan Kayu (IPKI);
115.	Izin Usaha Perkebunan (IUP);
116.	Izin Usaha Perkebunan Budidaya (IUP – B);
117.	Izin Usaha Perkebunan Pengolahan (IUP – P);
118.	Izin Usaha Pemotongan Hewan;
119.	Izin Toko Obat Hewan;
120.	Izin Pemanfaatan Aset Daerah (Bis, Sound System, Gor, Gedung, Kursi Dll);
121.	Izin Penggunaan Racun Api.
122.	Izin Prinsip.
123.	Izin Mendirikan Panti Asuhan;
124.	Izin Operasional Panti Asuhan.
B.	NON PERIZINAN
1.	Izin Mempekerjakan Tenaga Asing (IMTA).
2.	Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL).

3.	Upaya Pengelolaan Lingkungan/Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL/UPL).
4.	Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan.
5.	Penerbitan sertifikat produksi alat kesehatan kelas 1 (satu) tertentu.
6.	Penerbitan sertifikat PKRT Kelas 1 (satu) tertentu perusahaan rumah tangga.

BUPATI PADANG PARIAMAN,

dto

ALI MUKHNI